



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : 43 / Pid.Sus / 2014 / PN.Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **APRIADI Als ADI Bin MAJID** ;
Tempat Lahir : Nipah Panjang ;
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 21 April 1979 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Rt.04 Rw.02 Kelurahan Nipah Panjang I Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan ;
Pendidikan : SD (Kelas II) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal 11 April 2014 No.Pol : Sp.Han / 13 / IV / 2014 / Res Narkoba, sejak tanggal 11 April 2014 s/d tanggal 30 April 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan Jaksa Penuntut Umum ke-1 tanggal 28 April 2014 Nomor : T-25 / N.5.19.3 / Euh.1 / 05 / 2014 sejak tanggal 01 Mei 2014 s/d tanggal 30 Mei 2014 ;
3. Perpanjangan Penahanan Jaksa Penuntut Umum ke-2 tanggal 26 Mei 2014 Nomor : T-35 / N.5.19.3 / Euh.1 / 04 / 2014 sejak tanggal 31 Mei 2014 s/d tanggal 09 Juni 2014 ;
4. Penuntut Umum tanggal 25 Juni 2014 Nomor : Print-23/ N.5.19.3 / Euh.2 / 06 / 2014 sejak tanggal 25 Juni 2014 s/d tanggal 14 Juli 2014 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 11 Juli 2014 Nomor : 50 / Pen.Pid / 2014 / PN.Tjt sejak tanggal 11 Juli 2014 s/d tanggal 09 Agustus 2014;
6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 04 Agustus 2014 Nomor : 50 / Pen.Pid / 2014 / PN.Tjt sejak tanggal 10 Agustus 2014 s/d tanggal 08 Oktober 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 43 / Pen.Pid / 2014 / PN.Tjt tanggal 11 Juli 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 43 / Pen.Pid / 2014 / PN.Tjt tanggal 11 Juli 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus/2014/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Tj. Tj. Putusan Nomor : 43/Pid.Sus/2014/PN.Tjt

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **APRIADI Als ADI Bin MAJID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu** " sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **APRIADI Als ADI Bin MAJID** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Denda sebesar **Rp.1.000.000.000;- (satu milyar rupiah)** subsidair **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
 - Seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu-sabu (Bong);
 - 1 (satu) buah kotak Hp merk MITO tipe 120 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari seng merk homy ped berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan 23 bungkus plastik bening ukuran kecil, 33 bungkus plastik bening ukuran kecil, 6 buah Dot, 7 buah sendok yang terbuat dari pipet air mineral, 1 buah pecahan tabung kaca (pirek);
 - 1 (satu) helai celana panjang merk Hermes warna merah;
 - 1 (satu) buah mancis korek berwarna kombinasi putih bening dan hijau merk M2000;
 - 1 (satu) unit Hp merk Nokia tipe X-2 warna hitam**Dipergunakan dalam perkara lain;**
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000. (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung terdakwa APRIADI Als ADI Bin MAJID pada hari Jum'at tanggal 04 April 2014 sekira pukul pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2014, bertempat di Jalan Delta Rt.12 Kelurahan Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, **tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Jum'at tanggal 04 April 2014 sekira pukul pukul 14.30 Wib, terdakwa APRIADI Als ADI Bin MAJID didatangi oleh saksi ANDI ENDANG SRI RAHAYU Als ENDANG Binti ANDI TADANG (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan tujuan untuk membeli sabu kepada terdakwa APRIADI Als ADI Bin MAJID dan tidak lama bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan sabu kepada saksi ANDI ENDANG SRI RAHAYU Als ENDANG Binti ANDI TADANG dan sekaligus menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa. Setelah mendapatkan sabu dari terdakwa tersebut kemudian saksi ANDI ENDANG SRI RAHAYU Als ENDANG Binti ANDI TADANG langsung menuju rumah CHAIRUDIN SANTA Als SANTA Bin ISKANDAR (terdakwa dalam berkas terpisah), Sesampainya di rumah CHAIRUDIN SANTA kemudian terdakwa bertemu dengan CHAIRUDIN SANTA beserta dengan isterinya dan pada saat terdakwa duduk diruang tamu kemudian terdakwa memperlihatkan sabu tersebut dan mengajak CHAIRUDIN SANTA untuk menggunakan sabu tersebut bersama-sama, selanjutnya CHAIRUDIN SANTA dan saksi ANDI ENDANG SRI RAHAYU Als ENDANG Binti ANDI TADANG menggunakan sabu tersebut di dalam kamar milik saksi CHAIRUDIN SANTA, selanjutnya tidak berapa lama kemudian anggota kepolisian yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi datang kerumah saksi CHAIRUDIN SANTA dan melakukan penangkapan terhadap saksi ANDI ENDANG SRI RAHAYU Als ENDANG Binti ANDI TADANG dan saksi CHAIRUDIN SANTA, Setelah kemudian dilakukan penggeledahan terhadap isi rumah diketemukan alat hisap sabu dan diketemukan oleh isteri saksi CHAIRUDIN SANTA yaitu saksi SOPIYANTI Als PIYAH Binti SOBIRIN 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan sabu di kamar mandi kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian. Selanjutnya setelah ditanyakan kepada saksi ANDI ENDANG SRI RAHAYU Als ENDANG Binti ANDI TADANG dan saksi CHAIRUDIN SANTA perihal dari mana membeli sabu tersebut kemudian saksi ANDI ENDANG SRI RAHAYU Als

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus/2014/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya terdakwa pun ditangkap;

Bahwa Berdasarkan Keterangan Pengujian Badan POM RI di Jambi No: PM. 01.05.891.04.14.646 tanggal 10 April 2014 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis TESSI MULYANI dan setelah dilakukan pemeriksaan secara labolatorium didapatkan hasil pengujian sebagai berikut:

Pemerian : Kristal warna putih bening, tidak berbau;
Identifikasi : METHAMFETAMIN : (POSITIF);
Pustaka : 1. Metoda Analisa PPOMN Tahun 2001;
2. Clark's Isolation and Identification of Drugs 2nd Ed. 1986.
Hal. 73;

Dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih bening, tidak berbau mengandung METHAMFETAMIN dan termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman pada lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 0,05 Gram (Nol koma Nol Lima) Gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Ia terdakwa APRIADI Als ADI Bin MAJID pada hari Jum'at tanggal 04 April 2014 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2014, bertempat di Jalan Delta Rt. 12 Kelurahan Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Jum'at tanggal 04 April 2014 sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa APRIADI Als ADI Bin MAJID didatangi oleh saksi ANDI ENDANG SRI RAHAYU Als ENDANG Binti ANDI TADANG (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan tujuan untuk membeli sabu kepada terdakwa APRIADI Als ADI Bin MAJID dan tidak lama bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan sabu kepada saksi ANDI ENDANG SRI RAHAYU Als ENDANG Binti ANDI TADANG dan sekaligus menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus/2014/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ANDI ENDANG SRI RAHAYU

ANDI ENDANG SRI RAHAYU Als ENDANG Binti ANDI TADANG langsung menuju rumah CHAIRUDIN SANTA Als SANTA Bin ISKANDAR (terdakwa dalam berkas terpisah), Sesampainya di rumah CHAIRUDIN SANTA kemudian terdakwa bertemu dengan CHAIRUDIN SANTA beserta dengan isterinya dan pada saat terdakwa duduk di ruang tamu kemudian terdakwa memperlihatkan sabu tersebut dan mengajak CHAIRUDIN SANTA untuk menggunakan sabu tersebut bersama-sama, selanjutnya CHAIRUDIN SANTA dan saksi ANDI ENDANG SRI RAHAYU Als ENDANG Binti ANDI TADANG menggunakan sabu tersebut di dalam kamar milik saksi CHAIRUDIN SANTA, selanjutnya tidak berapa lama kemudian anggota kepolisian yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi datang ke rumah saksi CHAIRUDIN SANTA dan melakukan penangkapan terhadap saksi ANDI ENDANG SRI RAHAYU Als ENDANG Binti ANDI TADANG dan saksi CHAIRUDIN SANTA, Setelah kemudian dilakukan penggeledahan terhadap isi rumah ditemukan alat hisap sabu dan ditemukan oleh isteri saksi CHAIRUDIN SANTA yaitu saksi SOPIYANTI Als PIYAH Binti SOBIRIN 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan sabu di kamar mandi kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian. Selanjutnya setelah ditanyakan kepada saksi ANDI ENDANG SRI RAHAYU Als ENDANG Binti ANDI TADANG dan saksi CHAIRUDIN SANTA perihal dari mana membeli sabu tersebut kemudian saksi ANDI ENDANG SRI RAHAYU Als ENDANG Binti ANDI TADANG memberikan keterangan bahwa sabu tersebut dibeli dari terdakwa dan selanjutnya terdakwa pun ditangkap;

Bahwa Berdasarkan Keterangan Pengujian Badan POM RI di Jambi No: PM. 01.05.891.04.14.646 tanggal 10 April 2014 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis TESSI MULYANI dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium didapatkan hasil pengujian sebagai berikut:

Pemerian : Kristal warna putih bening, tidak berbau;
Identifikasi : METHAMFETAMIN : (POSITIF);
Pustaka : 1. Metoda Analisa PPOMN Tahun 2001;
2. Clark's Isolation and Identification of Drugs 2nd Ed.1986. Hal.73;

Dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih bening, tidak berbau mengandung METHAMFETAMIN dan termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman pada lampiran Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa setelah ditanyakan, ternyata terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I tanaman jenis ganja seberat 0,05 Gram (Nol koma Nol Lima) Gram;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus/2014/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur No. 43/Pid.Sus/2014/PN.Tjt

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. DENI WAHYUDI Bin FUAD ABAS;

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan adalah untuk memberikan keterangan sehubungan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Apriadi Als Adi Bin Majid ;
- Bahwa kejadian peristiwa penangkapan tersebut terjadi dirumah saksi Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar pada hari Jum'at tanggal 04 April 2014 sekira pukul 16.15 Wib di Jln. Delta Kel. Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur ;
- Bahwa kronologi peristiwa tersebut pada awalnya Anggota Polsek Nipah Panjang mendapat informasi bahwa dirumah saksi Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar ada yang sedang menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya saksi dan Brigadir Ishak Juarsa diperintahkan untuk melakukan penangkapan, setiba di rumah tersebut saksi dan Brigadir Ishak Juarsa langsung masuk kerumah dan melihat saksi Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar sedang memegang seperangkat alat hisap sabu-sabu (bong) di dalam kamarnya, setelah diinterogasi saksi Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar menjelaskan bahwa dirinya baru selesai mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Andi saksi Endang Sri Rahayu alias Endang alias Bunda binti Andi Tadang, selanjutnya dilakukan penangkapan dan ketika dilakukan penggeledahan Andi Endang Sri Rahayu alias Endang alias Bunda binti Andi Tadang meminta ijin untuk buang air kecil disamping rumah atau di dekat drum dan dikawal oleh Brigadir Ishak Juarsa, setelah selesai buang air kecil kemudian saksi Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar dan Andi Endang Sri Rahayu alias Endang alias Bunda binti Andi Tadang dibawa ke Polsek Nipah Panjang namun tidak lama kemudian datanglah istri saksi Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar ke Polsek Nipah Panjang untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di tempat dari mana Andi Endang Sri Rahayu alias Endang alias Bunda binti Andi Tadang ketika buang air kecil dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap orang yang bernama Apriadi alias Adi Bin Majid karena sabu-sabu tersebut

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus/2014/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diangkat pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 dan saksi tidak ikut pada waktu penangkapan ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dirumah saksi Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar ada saksi Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar, Andi Endang Sri Rahayu alias Endang alias Bunda, binti Andi Tadang, Sopiyantri (istri terdakwa) dan adiknya Sopiyantri;
- Bahwa pada saat penangkapan posisi saksi Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar ada didalam kamar, Endang Sri Rahayu alias Endang alias Bunda binti Andi Tadang ada diruang tamu, Sopiyantri (istri terdakwa) ada di belakang rumah sedangkan adik Sopiyantri ada di ruang tengah ;
- Bahwa yang saksi lakukan pada saat penangkapan pada waktu itu saksi mengamankan saksi Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar dan membawa barang bukti berupa alat hisap sabu-sabu (bong) ;
- Bahwa pada saat penangkapan ada menanyakan darimana asal sabu-sabu yaitu pak Kapolsek langsung dan saksi Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar menerangkan bahwa sabu-sabu didapatkan dari Andi Endang Sri Rahayu alias Endang alias Bunda binti Andi Tadang ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan belum ditemukan sabu-sabu baru baru ditemukan alat hisap sabu-sabu (bong);
- Bahwa Barang bukti sabu-sabu ditemukan pada hari itu juga ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menemukan barang bukti berupa sabu-sabu ditempat kejadian pada saat penangkapan yang saksi tahu sabu-sabu tersebut sudah dibawa oleh Kanit, saksi tidak tahu siapa yang menemukan barang bukti berupa sabu-sabu ditempat kejadian pada saat penangkapan yang saya tahu sabu-sabu tersebut sudah dibawa oleh Kanit ;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa ada tindak pidana narkoba sebelum melakukan penangkapan dari Kapolsek langsung ;
- Bahaw saksi Pada waktu itu berjaga di pintu depan rumah saksi Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar , dan ketika itu melihat pak Kapolsek memegang saksi Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar dan membawa bong saksi langsung masuk kedalam rumah saksi Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar dan mengamankan saksi Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar dan bong ;
- Bahwa saksi tidak ada menemukan sabu-sabu dari saksi Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar ;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus/2014/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Andi Tadang mengkonsumsi sabu-sabu waktu penangkapan ;

- Bahwa yang melakukan penangkapan pada saat itu Bripka Dwi Heri Setiabudi, Bripka Ishak Juarsa, Kapolsek Nipah Panjang Aroni Canra,SH dan saksi sendiri;
- Bahwa cara melakukan penangkapan dirumah saksi Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar pada waktu itu Bripka Ishak Juarsa dan Bripka Dwi Heri masuk dari pintu belakang sedangkan Kapolsek masuk dari pintu depan sementara saksi berjaga-jaga didepan pintu bagian depan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

2. SOPIYANTI Alias PIYAH Binti SOBIRIN;

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan adalah untuk memberikan keterangan sehubungan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa Apriadi Als Adi bin Majid;
- Bahwa saksi ingat kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 dirumah saksi Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar ;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut Pada awalnya Andi Endang Sri Rahayu alias Endang alias Bunda binti Andi Tadang datang kerumah saksi dan mengatakan ingin menemui saksi Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar lalu saksi bilang kepada Andi Endang Sri Rahayu alias Endang alias Bunda binti Andi Tadang bahwa saksi Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar sedang tidur, kemudian Andi Endang Sri Rahayu alias Endang alias Bunda binti Andi Tadang langsung masuk kedalam kamar tempat saksi Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar tidur ;
- Bahwa saksi berusaha mencegah ketika Andi Endang Sri Rahayu alias Endang alias Bunda binti Andi Tadang akan masuk kamar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan Andi Endang Sri Rahayu alias Endang alias Bunda binti Andi Tadang datang kerumah saksi pada waktu itu tapi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang alias Bunda binti Andi Tadang ada mengatakan "Dek aku baru pulang dari kebun pening, boleh gak numpang make ;
- Bahwa pada waktu itu saksi belum mengetahui apa itu istilah make ;
- Bahwa saksi melihat Andi Endang Sri Rahayu alias Endang alias Bunda binti Andi Tadang membawa bungkusan plastik ketika berada diruang tamu ;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus/2014/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terkejut karena tiba-tiba datang 4 (empat) orang anggota Polisi kerumah saya dan melakukan penangkapan terhadap Andi Endang Sri Rahayu alias Endang alias Bunda binti Andi Tadang dan saksi Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan dirumah saksi ada saksi Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar, Andi Endang Sri Rahayu alias Endang alias Bunda binti Andi Tadang, adik ipar saksi dan saksi ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan posisi saksi Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar Bin Iskandar ada didalam kamar, Andi Endang Sri Rahayu alias Endang alias Bunda binti Andi Tadang ada diruang tamu, saksi ada di belakang rumah sedangkan adik saksi ada di ruang tengah;
- Pada waktu itu saksi tidak melakukan apa-apa hanya menyaksikan penangkapan saja ;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan belum ditemukan sabu-sabu pada waktu penangkapan di rumah baru ditemukan alat hisap sabu-sabu (bong) ;
- Bahwa Andi Endang Sri Rahayu alias Endang alias Bunda binti Andi Tadang ketika dilakukan penangkapa saksi tahu waktu itu Endang Sri Rahayu alias Endang alias Bunda binti Tadang minta ijin untuk buang air kecil kebelakang rumah, kemudian Andi Endang Sri Rahayu alias Endang alias Bunda binti Andi Tadang dikawal oleh 1 (satu) orang anggota Polisi namun karena tempat buang kecil tersebut agak terbuka dan hanya berlidung disamping drum yang terletak dibelakan rumah kemudian Polisi meminta saya untuk menemani Andi Endang Sri Rahayu alias Endang alias Bunda binti Andi Tadang buang air kecil ;
- Saksi tidak melihat Andi Endang Sri Rahayu alias Endang alias Bunda binti Andi Tadang membawa sabu-sabu waktu itu tapi adik ipar saksi katanya mengetahui Andi Endang Sri Rahayu alias Endang alias Bunda binti Andi Tadang menyimpan sabu-sabu dalam kantong celana belakang kemudian dipindahkan kedalam celana dalam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Andi Endang Sri Rahayu alias Endang alias Bunda binti Andi Tadang mendapatkan sabu-sabu ;
- Bahwa saksi tidak pernah menemukan sabu-sabu dari saksi Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar;
- Bahwa saksi tidak melihat Andi Endang Sri Rahayu alias Endang alias Bunda binti Andi Tadang memakai sabu-sabu waktu dirumah saya ;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus/2014/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan saksi Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar sebelum kejadian ini harmonis ;
- Bahwa Andi Endang Sri Rahayu alias Endang alias Bunda binti Andi Tadang sering datang kerumah saya;
- Bahwa Waktu saksi tanyakan kepada dengan saksi Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar, katanya Andi Endang Sri Rahayu alias Endang alias Bunda binti Andi Tadang adalah teman lamanya ;
- Bahwa Barang bukti berupa sabu-sabu ditemukan diselipkan diantara papan dekat drum yang terletak dibelakang rumah saksi tempat dimana Andi Endang Sri Rahayu alias Endang alias Bunda binti Andi Tadang buang air kecil ;
- Bahwa yang menemukan barang bukti berupa sabu-sabu tersebut adalah saksi;
- Barang bukti berupa sabu-sabu tersebut kemudian saksi bawa ke Polsek Nipah Panjang ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

3. ISHAK JUARSA Bin MUSTOFA;

- Bahwa saksi ketahui dihadirkan dipersidangan sebagai saksi untuk memberikan keterangan sehubungan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa Apriadi Als Adi bin Majid;
- Bahwa tanggal kejadian yang saksi ingat hari Sabtu tanggal 05 April 2014 dilakukannya penangkapan ;
- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan pada saat itu ;
- Bahwa kronologi pada awalnya hari Jumat tanggal 04 April 2014 Kaposek Nipah Panjang mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah saksi Chairudin Santa alias Santa ada pesta sabu (ada yang sedang menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu), selanjutnya saya, Bripka Dwi Heri Setiabudi dan Briptu Deni Wayudi diperintahkan untuk melakukan penangkapan, kemudian berangkat ke lokasi kejadian bersama Kapolsek. setiba di rumah tersebut saksi dan Bripka Dwi langsung masuk kerumah dari pintu belakang, pada saat berada didalam rumah posisi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang alias Bunda binti Andi Tadang sedang duduk dikursi diruang tamu sedangkan saksi Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar sedang berada didalam kamar tidur sambil memegang alat penghisap sabu-sabu (bong), setelah diinterogasi saksi Chairudin Santa alias Santa Bin

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus/2014/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar dan Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar dan Andi Endang Sri Rahayu alias Endang alias Bunda binti Andi Tadang, selanjutnya dilakukan penangkapan dan ketika dilakukan penggeledahan Andi Endang Sri Rahayu alias Endang alias Bunda binti Andi Tadang meminta ijin untuk buang air kecil disamping rumah atau di dekat drum dan dikawal oleh saya, setelah selesai buang air kecil kemudian saksi Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar dan Andi Endang Sri Rahayu alias Endang alias Bunda binti Andi Tadang dibawa ke Polsek Nipah Panjang. Tidak lama kemudian datanglah istri saksi Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar ke Polsek Nipah Panjang menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang menurut keterangan saksi Sopiyantri ditemukan diantara selipan papan dekat drum ditempat dimana Andi Endang Sri Rahayu alias Endang alias Bunda binti Andi Tadang buang air kecil ;

- Pada saat dilakukan penangkapan dirumah saksi Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar yang saya ada saksi Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar, Andi Endang Sri Rahayu alias Endang alias Bunda binti Andi Tadang , Sopiyantri (istri saksi Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar) dan adiknya Sopiyantri ;
- Saksi Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar ada didalam kamar, Andi Endang Sri Rahayu alias Endang alias Bunda binti Andi Tadang ada diruang tamu Sopiyantri ada di belakang rumah ;
- Pada saat penangkapan waktu itu saya mengawal Andi Endang Sri Rahayu alias Endang alias Bunda binti Andi Tadang karena dia minta ijin untuk buang air kecil di wc yang terletak di belakang rumah saksi Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar;
- Pada saat penangkapan yang menanyakan darimana asal sabu-sabu adalah pak Kapolsek langsung dan Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar menerangkan bahwa sabu-sabu didapatkan dari Andi Endang Sri Rahayu alias Endang alias Bunda binti Andi Tadang ;
- Pada saat dilakukan penangkapan yang ditemukan adalah seperangkat alat hisap sabu-sabu (bong) dan plastik kecil berwarna bening dengan jumlah banyak yang disimpan dalam kotak kaleng dan dimasukan kedalam kotak kardus bekas kotak Handphone yang di letakan di atas rak dinding ;
- Yang saya ketahui barang bukti sabu-sabu ditemukan pada hari itu juga ketika saya dan tim sudah berada di Mapolsek Nipah Panjang lalu

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus/2014/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saya sabu-sabu tersebut diakui oleh Andi Endang Sri Rahayu alias Endang alias Bunda binti Andi Tadang sisa dari sabu-sabu yang dipake di rumah saksi Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar;
- Bahwa menggunakan bong yang ditemukan pada saat penangkapan Pada saat itu saksi Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar bersama Andi Endang Sri Rahayu alias Endang alias Bunda binti Andi Tadang baru selesai make (Menggunakan sabu-sabu);
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti saksi mengnali barang bukti tersebut;
- Bahwa Atas barang bukti tersebut saksi menerangkan bahwa benar saksi masih mengenali barang bukti tersebut yang ditemukan di tempat kejadian pada saat penangkapan kecuali Handphone merk Nokia didapat dari saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang alias Bunda binti Andi Tadang yang dirampas ketika sedang diproses di Polres ;
- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan pada saat itu ;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Kapolsek langsung ;
- Bahwa Setelah mendapat informasi saksi langsung melakukan penangkapan di rumah saksi Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar;
- Bahwa Sepengetahuan saya informasi tersebut diterima kurang lebih sebulan sebelum penangkapan ;
- Bahwa Informasi yang saksi terima dari Kapolsek menerangkan bahwa ada orang sedang mengkonsumsi sagu-sabu di rumah saksi Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar ;
- Bahwa menurut keterangan saksi Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar waktu ditanya oleh Kapolek saksi Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar menerangkan bahwa sabu-sabu didapat dari Andi Endang Sri Rahayu alias Endang alias Bunda binti Andi Tadang ;
- Bahwa menurut keterangan Andi Endang Sri Rahayu alias Endang alias Bunda binti Andi Tadang sabu-sabu didapat dari Ican dengan cara membeli melalui Apriadi pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 ;
- Menurut keterangan Andi Endang Sri Rahayu alias Endang alias Bunda binti Andi Tadang sabu-sabu dibeli dengan harga Rp. 200.000- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa tidak ada menemukan sabu-sabu dari saksi Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus/2014/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunda binti Andi Tadang mengkonsumsi sabu-sabu waktu penangkapan;

- Bahwa Pada saat itu Ican dalam status DPO (Daftara pencarian orang);
- Bahwa Sepengetahuan saksi Ican sekarang sudah ditangkap dan sedang menjalani proses di Polres Tanjung Jabung Timur ;
- Waktu penangkapan Apriadi saksi sedang tidak berada di Polsek Nipah Panjang ;
- Bahwa Menurut informasi yang saksi dapat ada yang menerangkan bahwa saksi Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar ada menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa yang ikut melakukan penangkapan pada saat itu ada 4 (empat) orang Anggota ;
- Bahwa Keempat orang tersebut adalah : Bripka Dwi Heri Setiabudi, Briptu Deni, Kapolsek Nipah Panjang : Aroni Canra, SH dan saya sendiri ;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi dan Bripka Dwi Heri masuk dari pintu belakang sedangkan Kapolsek masuk dari pintu depan sementara Briptu Deni berjaga-jaga dipintu bagian depan rumah ;
- Bahwa setelah penangkapan saksi Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar dan Andi Endang Sri Rahayu alias Endang alias Bunda binti Andi Tadang pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 di jln. Delta Kelurahan Nipah Panjang I Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung jabung Timur selanjutnya dilakukan penahanan terhadap keduanya di Polsek Nipah Panjang selama 1 (satu) hari kemudian dilimpahkan ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk diproses selanjutnya setelah itu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Apriadi pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 yang mana terdakwa menjual sabu-sabu kepada Andi Endang Sri Rahayu alias Endang alias Bunda binti Andi Tadang ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

4. ANDI ENDANG SRI RAHAYU Als ENDANG Binti ANDI TADANG;

- Bahwa saksi ketahui dihadirkan dipersidangan sebagai saksi untuk memberikan keterangan sehubungan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa Apriadi Als Adi bin Majid;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus/2014/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal kejadian yang saya ingat hari Jumat bulan tanggal 04 April 2014 sekira pukul 16.00 wib dirumah saksi Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar di Jl. Delta Kel. Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur ;
- Pada awalnya pada hari Jum'at setelah sholat Jum'at saksi datang kerumah saksi Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar di Jl. Delta Kel. Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur dengan maksud untuk membeli sabu-sabu namun pada saat saksi datang saksi Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar sedang tidur kemudian saksi minta tolong istrinya untuk menyampaikan maksud saksi kepada saksi Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar ;
- Bahwa waktu itu saksi Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar menerangkan bahwa sabu sedang kosong dan memberitahu saksi bahwa Apriadi alias Adi bin Majid ada menjual sabu-sabu lalu sayapun pergi kerumah Apriadi alias Adi bin Majid dan setelah sampai dirumah Apriadi alias Adi bin Majid saksi membeli sabu-sabu tersebut seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan sabu-sabu tersebut kemudian saksi pergi kerumah saksi Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar kembali dengan maksud untuk menumpang make (mengkonsumsi) sabu-sabu ;
- Bahwa waktu itu saksi ada minta ijin kepada saksi Sopiyantri untuk menggunakan (mengkonsumsi) sabu-sabu dirumah Sopiyantri ;
- Bahwa aksi berkata kepada Sopiyantri "De, aku mau numpang make" kemudian dijawab Sopiyantri "ya, masuklah Bun (Bunda)" ;
- Bahwa yang mempersiapkan alat hisap sabu-sabu (bong) pada waktu itu Yang mempersiapkan alat hisap sabu-sabu (bong) pada waktu itu adalah saksi Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar ;
- Bahwa saksi Sopiyantri mengetahui saksi membawa sabu-sabu pada saat saksi datang kerumah saksi Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar ;
- Bahwa sabu-sabu saksi simpan didalam kantong celana panjang yang saksi gunakan pada waktu itu ;
- Bahwa saksi Sopiyantri melihat ketika saksi mengeluarkan sabu-sabu dari dalam kantong celana saksi ;
- Bahwa cara memakai Sabu-sabu tersebut dimasukan kedalam bong yang sudah dipersiapkan oleh saksi Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar dan saya tinggal menghisap saja

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus/2014/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar dengan menghisap secara bergantian ;
- Bahwa Sabu-sabu tersebut dibeli dari Apriadi dan tidak terpakai semuanya pada waktu itu masih ada sisanya ketika memakai sabu bersama saksi Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar;
 - Bahwa Sisa sabu-sabu tersebut saksi buang dibelakang rumah saksi Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar ketika saya buang air kecil ;
 - Bahwa barang bukti tersebut saksi menerangkan bahwa benar saksi masih mengenali barang bukti tersebut;
 - Bahwa benar membeli sabu-sabu tersebut dari Apriadi ;
 - Bahwa membeli sabu-sabu tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa Sabu-sabu yang beli pada saat itu dapat 1 (satu) paket kecil tapi saksi tidak tahu berapa ukuran isinya ;
 - Bahwa Pada waktu itu saksi bermaksud akan membeli sabu dengan saksi Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar akan tetapi Terdakwa saksi Santa alias Santa Bin Iskandar berkata "Putus Bun, pergilah dengan bang Adi" ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Apriadi mendapatkan sabu-sabu ;
 - Bahwa saksi baru 1 (satu) kali membeli sabu-sabu dengan Apriadi ;
 - Bahwa saksi membeli sabu-sabu waktu itu dengan cara saya datang ke rumah Apriadi dan melakukan transaksi dirumah Apriadi ;
 - Bahwa Sabu-sabu yang saksi beli hanya untuk dipake sendiri saja ;
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah menggunakan sabu-sabu bersama saksi Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar ;
 - Bahwa saksi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu-sabu ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar sering menjual narkoba jenis sabu-sabu ;
 - Bahwa seminggu sekali membeli sabu dari saksi Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar ;
 - Bong (alat hisap sabu-sabu) yang saya gunakan pada saat kejadian adalah milik saksi Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar ;
 - Bahwa saksi mengkonsumsi narkoba kurang lebih sudah 2 (dua) tahun ;
 - Bahwa saksi sering menggunakan sabu-sabu dirumah sendiri ;
 - Saya sering menggunakan sabu-sabu dirumah sendiri ;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus/2014/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi datang kerumah saksi Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar pada saat kejadian hanya untuk membeli sabu-sabu, namun ketika saksi Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar menersaksi Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar “pergilah dengan bang Adi Bun” kemudian saksi pun pergi kerumah Apriadi dan setelah mendapat sabu-sabu ternyata sabu-sabu yang saksi beli dengan Apriadi seharga Rp. 200.000,- ternyata lebih banyak dibanding ketika saksi beli dari saksi Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar dengan harga yang sama. Selanjutnya saksi datang lagi kerumah saksi Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar dengan maksud untuk komplain kepada saksi Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar bahwa selama ini sabu-sabu yang saksi beli dari saksi Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar seharga Rp. 200.000,- ukurannya lebih sedikit dibanding yang saksi beli dari Apriadi, namun ketika saksi berada dirumah saksi Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar saya berniat numpang make (mengkonsumsi) sabu-sabu dirumah saksi Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar;
- Bahwa saksi sudah cukup lama kenal dengan saksi Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar ;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual narkoba ;
- Bahwa Handphone tersebut pernah saya pergunakan untuk pemesanan sabu-sabu ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

5. CHAIRUDIN SANTA Alias SANTA bin ISKANDAR;

- Bahwa tanggal kejadian yang saksi ingat pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekira pukul 15.00 wib terdakwa di tangkap pada awalnya hari jumat tanggal 04 April 2014 sekira pukul 16.00 wib saksi Andi Endang alias Endang alias Bunda binti Andi Tadang pergi kerumah terdakwa Apriadi Alias Adi bin Majid untuk membeli sabu-sabu dan setelah ketemu dengan terdakwa, saksi Andi Endang alias Endang alias Bunda binti Andi Tadang membeli sabu-sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya Kapolsek Nipah Panjang mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah saksi Chairudin Santa alias Santa bin Iskandar ada pesta sabu (ada yang sedang menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu), selanjutnya dari anggota

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus/2014/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada saksi Chairudin Santa Bin Iskandar, Rep. D. H. J. dan Bripka Dwi Wiyudi diperintahkan untuk melakukan penangkapan, kemudian berangkat ke lokasi kejadian bersama Kapolsek. setiba di rumah tersebut Bripka Dwi langsung masuk kerumah dari pintu belakang, pada saat berada didalam rumah posisi Andi Endang alias Endang alias Bunda binti Andi Tadang sedang duduk dikursi diruang tamu sedangkan saksi Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar sedang berada didalam kamar tidur sambil memegang alat penghisap sabu-sabu (bong), setelah diinterogasi saksi Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar menjelaskan bahwa dirinya baru selesai mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Andi Endang alias Endang alias Bunda binti Andi Tadang, selanjutnya dilakukan penangkapan dan ketika dilakukan penggeledahan Andi Endang alias Endang alias Bunda binti Andi Tadang meminta ijin untuk buang air kecil disamping rumah atau di dekat drum dan dikawal oleh saksi, setelah selesai buang air kecil kemudian saksi Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar dan Andi Endang alias Endang alias Bunda binti Andi Tadang dibawa ke Polsek Nipah Panjang. Tidak lama kemudian datanglah istri saksi Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar ke Polsek Nipah Panjang menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang menurut keterangan saksi Sopiyaniti ditemukan diantara selipan papan dekat drum ditempat dimana Andi Endang alias Endang alias Bunda binti Andi Tadang buang air kecil ;

- Pada saat dilakukan penangkapan yang ditemukan adalah seperangkat alat hisap sabu-sabu (bong) dan plastic kecil berwarna bening dengan jumlah banyak yang disimpan dalam kotak kaleng dan dimasukkan kedalam kotak kardus bekas kotak Handphone yang di letakan di atas rak dinding ;
- Bahwa asal sabu-sabu tersebut dari Andi Endang alias Endang alias Bunda binti Andi Tadang yang di dapat dengan cara membeli dari Ican melalui Apriadi dibeli dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut kemudian Andi Endang alias Endang alias Bunda binti Andi Tadang pergi kerumah saksi Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar kembali dengan maksud untuk menumpang make (mengonsumsi) sabu-sabu sesampai di rumah saksi, Andi Endang alias Endang alias Bunda binti Andi Tadang ada minta ijin kepada saksi Sopiyaniti untuk menggunakan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus/2014/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Endang alias Endang alias Bundabinti Andi Tadang masuk dalam kamar saksi dan kemudian saksi masuk juga dalam kamar tersebut dan saksi mempersiapkan alat hisap sabu-sabu (bong) pada waktu itu dan selanjutnya saksi bersama Andi Endang alias Endang alias Bundabinti Andi Tadang mengkonsumsi sabu-sabu pada waktu itu dengan menghisap secara bergantian ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Andi Endang alias Endang alias Bundabinti Andi Tadang yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa Tanggal kejadian yang saksi ingat pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekira pukul 15.00 wib terdakwa di tangkap ;
- Bahwa pada awalnya jumat tanggal 04 April 2014 sekira pukul 16.00 wib saksi Andi Endang alias Endang alias Bundabinti Andi Tadang pergi kerumah terdakwa Apriadi alias Adi bin Majid untuk membeli sabu-sabu dan setelah ketemu dengan terdakwa saksi endang membeli sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Sabu-sabu yang terdakwa jual pada saat itu sebanyak 1 (satu) paket kecil ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebenarnya hanya ngurus (joki) ayam sabung (aduan) milik Ican ;
- Bahwa terdakwa hanya menjadi perantara saksi Andi Endang alias Endang alias Bundabinti Andi Tadang beli sabu-sabu dari Ican ;
- Bahwa saksi Andi Endang alias Endang alias Bundabinti Andi Tadang datang menemui terdakwa dan memesan sabu-sabu lalu saksi pergi menemui Ican menyampaikan pesanan Andi Endang alias Endang alias Bundabinti Andi Tadang dengan menyerahkan uang yang saksi terima dari Andi Endang alias Endang alias Bundabinti Andi Tadang selanjutnya Ican menyerahkan sabu-sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa kembali menemui Andi Endang alias Endang alias Bundabinti Andi Tadang dan menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Andi Endang alias Endang alias Bundabinti Andi Tadang ;
- Bahwa terdakwa tidak dapat imbalan dari jual beli sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa hanya berfikir karena terdakwa bekerja ditempat Ican (Chandra) ;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus/2014/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sering bertemu dengan saksi Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar ditempat sabung ayam;
- Bahwa terdakwa ditangkap 1 (satu) hari setelah kejadian penangkapan terhadap saksi Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar dan saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang alias Bunda binti Andi Tadang yaitu pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekira pukul 15.00 wib;
- Bahwa yang menangkap saksi pada waktu itu Polisi berpakaian preman berjumlah 4 (empat) orang ;
- Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;
- Bahwa terdakwa menerima bayaran dari dari ican untuk pekerjaan menjadi joki ayam sabung ditempat ican;
- Bahwa untuk pekerjaan menjadi joki ayam sabung terdakwa mendapat upah harian dari ican sebesar paling rendah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Upah tersebut saksi terima ketika ayam ican menang dalam aduan ;
- Bahwa saksi sudah sering menjadi perantara Ican dalam jual beli sabu-sabu ;
- Bahwa Andi Endang alias Endang alias Bunda binti Andi Tadang membeli sabu-sabu dari ican yang melalui terdakwa baru 1 (satu) kali Andi Endang alias Endang alias Bunda binti Andi Tadang membeli sabu-sabu dari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perantara atau jualbeli narkoba dilarang ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan transaksi sabu-sabu melalui telepon (HP) ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastikbening ukuran kecil yang didalamnya terdapat serbuk Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu;
2. Seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu-sabu (Bong);

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus/2014/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kotak yang terbuat dari seng merk homy ped berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan 23 bungkus plastik bening ukuran kecil, 33 bungkus plastik bening ukuran kecil, 6 buah dot, 7 buah sendok yang terbuat dari pipet air mineral, 1 buah pecahan tabung kaca (pirek) ;

4. 1 (satu) helai celana panjang merk Hermes warna merah;
5. 1 (satu) unit Hp merk Nokia tipe X-2 warna hitam;
6. 1 (satu) buah mancis korek berwarna kombinasi putih bening dan hijau merk M2000;

Dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tanggal kejadian yang saksi ingat pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekira pukul 15.00 wib terdakwa di tangkap pada awalnya jumat tanggal 04 April 2014 sekira pukul 16.00 wib saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang alias Bunda binti Andi Tadang pergi kerumah terdakwa Apriadi untuk membeli sabu-sabu dan setelah ketemu dengan terdakwa, saksi Andi Endang alias Endang alias Bunda binti Andi Tadang membeli sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Sabu-sabu yang terdakwa jual kepada saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang alias Bunda binti Andi Tadang pada saat itu sebanyak 1 (satu) paket kecil;
- Bahwa terdakwa hanya menjadi perantara saksi Andi Endang alias Endang alias Bunda binti Andi Tadang beli sabu-sabu dari Ican ;
- Bahwa saksi Andi Endang alias Endang alias Bunda binti Andi Tadang datang menemui terdakwa dan memesan sabu-sabu lalu terdakwa pergi menemui Ican menyampaikan pesanan Andi Endang alias Endang alias Bunda binti Andi Tadang dengan menyerahkan uang yang terdakwa terima dari Andi Endang alias Endang alias Bunda binti Andi Tadang selanjutnya Ican menyerahkan sabu-sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa kembali menemui Andi Endang alias Endang alias Bunda binti Andi Tadang dan menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Andi Endang alias Endang alias Bunda binti Andi Tadang ;
- Bahwa terdakwa tidak dapat imbalan dari jual beli sabu-sabu tersebut ;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus/2014/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja ditempat Ican kurang lebih sudah 1 (satu) tahun ;
- Bahwa terdakwa sering bertemu dengan saksi Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar ditempat sabung ayam;
- Bahwa terdakwa ditangkap 1 (satu) hari setelah kejadian penangkapan terhadap saksi Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar yaitu pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekira pukul 15.00 wib
- Bahwa yang menangkap terdakwa pada waktu itu Polisi berpakaian preman berjumlah 4 (empat) orang ;
- Bahwa terdakwa menerima bayaran dari dari ican untuk pekerjaan menjadi joki ayam sabung ditempat ican;
- Bahwa untuk pekerjaan menjadi joki ayam sabung terdakwa mendapat upah harian dari ican sebesar paling rendah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Upah tersebut saksi terima ketika ayam ican menang dalam aduan ;
- Bahwa saksi sudah sering menjadi perantara Ican dalam jual beli sabu-sabu ;
- Bahwa Andi Endang alias Endang alias Bunda binti Andi Tadang membeli sabu-sabu dari ican yang melalui saya baru 1 (satu) kali Andi Endang alias Endang alias Bunda binti Andi Tadang membeli sabu-sabu dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perantara atau jualbeli narkoba dilarang ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan transaksi sabu-sabu melalui telepon (HP) ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa benar berdasarkan Keterangan Pengujian Badan POM RI di Jambi No: PM. 01.05.891.04.14.646 tanggal 10 April 2014 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis TESSI MULYANI dan setelah dilakukan pemeriksaan secara labolatorium didapatkan hasil pengujian sebagai berikut:

Pemerian : Kristal warna putih bening, tidak berbau.

Identifikasi : METHAMFETAMIN : (POSITIF)

Pustaka : 1. Metoda Analisa PPOMN Tahun 2001.

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus/2014/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih bening, tidak berbau mengandung METHAMFETAMIN dan termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman pada lampiran Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa merasa sangat menyesal atas kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, dan oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas, maka pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair, apabila tidak terbukti, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dan begitu seterusnya ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Penuntut Umum terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

1. **Setiap Orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah menunjukkan kepada manusia / orang sebagai Subjek Hukum, baik laki-laki maupun perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang di ajukan ke muka persidangan sebagai terdakwa adalah seseorang yang bernama **Apriadi Alias Adi bin Majid**, yang identitasnya telah diperiksa secara lengkap oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh terdakwa sehingga tidak dimungkinkan adanya error in persona serta terbukti selama persidangan berlangsung terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan mampu menjawab semua pertanyaan yang di ajukan dengan baik sehingga terhadap terdakwa dapat dibebani pertanggungjawaban terhadap perbuatannya;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus/2014/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam masyarakat atau tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan pasal 8 UU RI No. 35 tahun 2009 menyatakan bahwa narkotika golongan I, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga diluar kepentingan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum khususnya UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa didasarkan pada fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa tanggal kejadian yang saksi ingat pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekira pukul 15.00 wib terdakwa di tangkap pada awalnya hari Jumat tanggal 04 April 2014 sekira pukul 16.00 wib saksi Andi Endang alias Endang alias Bunda binti Andi Tadang pergi kerumah terdakwa Apriadi alias adi bin Majid untuk membeli sabu-sabu dan setelah ketemu dengan terdakwa, saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang alias Bunda binti Andi Tadang membeli sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sabu-sabu yang terdakwa jual kepada saksi Endang alias Bunda binti Andi Tadang pada saat itu sebanyak 1 (satu) paket kecil;
- Bahwa terdakwa hanya menjadi perantara saksi Endang alias Bunda binti Andi Tadang beli sabu-sabu dari Ican ;
- Bahwa saksi Endang alias Bunda binti Andi Tadang datang menemui terdakwa dan memesan sabu-sabu lalu terdakwa pergi menemui Ican menyampaikan pesanan Endang alias Bunda binti Andi Tadang dengan menyerahkan uang yang terdakwa terima dari Endang alias Bunda binti Andi Tadang selanjutnya Ican menyerahkan sabu-sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa kembali menemui Endang alias Bunda binti Andi Tadang dan menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Endang alias Bunda binti Andi Tadang ;
- Bahwa terdakwa tidak dapat imbalan dari jual beli sabu-sabu tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja ditempat Ican kurang lebih sudah 1 (satu) tahun ;
- Bahwa terdakwa sering bertemu dengan saksi Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar ditempat sabung ayam;
- Bahwa terdakwa ditangkap 1 (satu) hari setelah kejadian penangkapan terhadap saksi Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar dan saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang alias Bunda binti Andi Tadang yaitu pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekira pukul 15.00 wib;
- Bahwa yang menangkap terdakwa pada waktu itu Polisi berpakaian preman berjumlah 4 (empat) orang ;
- Bahwa terdakwa menerima bayaran dari dari ican untuk pekerjaan menjadi joki ayam sabung ditempat ican;
- Bahwa untuk pekerjaan menjadi joki ayam sabung saksi mendapat upah harian dari ican sebesar paling rendah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Upah tersebut terdakwa terima ketika ayam ican menang dalam aduan ;
- Bahwa terdakwa sudah sering menjadi perantara Ican dalam jual beli sabu-sabu ;
- Bahwa Endang alias Bunda binti Andi Tadang membeli sabu-sabu dari ican yang melalui saya baru 1 (satu) kali Endang membeli sabu-sabu dari saksi ;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perantara atau jualbeli narkotika dilarang ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan transaksi sabu-sabu melalui telepon (HP) ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa benar berdasarkan Keterangan Pengujian Badan POM RI di Jambi No: PM. 01.05.891.04.14.646 tanggal 10 April 2014 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis TESSI MULYANI dan setelah dilakukan pemeriksaan secara labolatorium didapatkan hasil pengujian sebagai berikut:

Pemerian : Kristal warna putih bening, tidak berbau;

Identifikasi : METHAMFETAMIN : (POSITIF);

Pustaka : 1. Metoda Analisa PPOMN Tahun 2001;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus/2014/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Id.1986. Hal.73;

Dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih bening, tidak berbau mengandung METHAMFETAMIN dan termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman pada lampiran Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa merasa sangat menyesal atas kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- Seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu-sabu (Bong);
- 1 (satu) buah kotak Hp merk MITO tipe 120 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari seng merk homy ped berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus/2014/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasir bening ukuran kecil, 6 buah dot, 7 buah sendok yang terbuat dari pipet air mineral, 1 buah pecahan tabung kaca (pirek) ;

- 1 (satu) helai celana panjang merk Hermes warna merah ;
- 1 (satu) buah mancis korek berwarna kombinasi putih bening dan hijau merk M2000;
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia tipe X-2 warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalnya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa terdakwa tidak mendapat keuntungan dari jual sabu-sabu semata-mata hanya bekerja sebagai joki ayam kepada ican;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **APRIADI Als ADI Bin MAJID** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I**" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus/2014/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dan putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;

- Seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu-sabu (Bong);
- 1 (satu) buah kotak Hp merk MITO tipe 120 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari seng merk homy ped berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan 23 bungkus plastik bening ukuran kecil, 33 bungkus plastik bening ukuran kecil, 6 buah dot, 7 buah sendok yang terbuat dari pipet air mineral, 1 buah pecahan tabung kaca (pirek) ;
- 1 (satu) helai celana panjang merk Hermes warna merah ;
- 1 (satu) buah mancis korek berwarna kombinasi putih bening dan hijau merk M2000;
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia tipe X-2 warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari **Rabu**, tanggal **17 September 2014**, oleh **Raden Heru Kuntodewo, SH**, sebagai Hakim Ketua, **Dwi Florence, SH** dan **Nanang Adi Wijaya,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dan dengan dibantu oleh **Sukadi, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dan dengan dihadiri oleh **Tia Kurniadi, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak dan **Terdakwa**;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Dwi Florence, SH**

Raden Heru Kuntodewo, SH

2. **Nanang Adi Wijaya,SH.MH**

Panitera Pengganti,

S u k a d i, SH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor : 43/Pid.Sus/2014/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)